

**MEKANISME GANTI RUGI AKIBAT
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009¹**

Oleh: Ignatius K. Janis²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana asas, tujuan, hak-hak dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana mekanisme ganti rugi akibat pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, otonomi daerah. 2. Mekanisme ganti rugi atau penyelesaian sengketa akibat pencemaran lingkungan hidup adalah suatu proses acara biasa seperti proses beracara dalam perkara perdata yang lain. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Ada 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa atau menuntut ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup. Kata kunci: Mekanisme ganti rugi, pencemaran, lingkungan hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Indonesia telah memiliki cukup banyak peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan lingkungan hidup. Setiap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Garis-garis Besar Haluan Negara selalu menyebutkan tentang lingkungan hidup. Demikian juga dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang terakhir, yaitu Ketetapan MPR

Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999- 2004. Pada Bab IV (Arah Kebijakan) huruf H (Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup) ditetapkan arah kebijakan dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Secara umum, tujuan diadakannya konservasi sumber daya alam hayati adalah untuk mempertahankan kelestarian sumber daya alam hayati, atau setidaknya sampai suatu batas yang tertentu. Dalam pemikiran banyak orang, perlindungan sumber daya alam hayati merupakan suatu perlindungan untuk kepentingan lingkungan hidup itu sendiri. Kepentingan manusia adalah agar manusia dapat menghirup udara yang bersih, berkesempatan melakukan darmawisata menikmati pemandangan alam, ataupun supaya tumbuh-tumbuhan yang langka jangan sampai musnah sama sekali. Kegiatan-kegiatan ekonomi seperti pendirian sebuah pabrik, penetapan lokasi pembuangan limbah, pembangunan waduk, pengambilan bahan tambang dan hasil hutan yang dapat merugikan kepentingan suatu kelompok dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan sengketa dapat digolongkan ke dalam sengketa lingkungan.

Bahan beracun dan berbahaya banyak dijumpai sehari-hari, baik sebagai keperluan rumah tangga maupun industri yang tersimpan, diproses, diperdagangkan, diangkut dan lain-lain. Insektisida, herbisida, zat pelarut, cairan atau bubuk pembersih deterjen, amoniak, sodium nitrit, gas dalam tabung dan masih banyak lagi untuk menyebutnya satu persatu. Bila ditinjau secara kimia bahan-bahan ini terdiri dari bahan kimia organik dan anorganik. Terdapat lima juta jenis bahan kimia telah dikenal dan diantaranya 60.000 jenis sudah dipergunakan dan ribuan jenis lagi bahan kimia baru setiap tahun diperdagangkan. Sebagai limbah, kehadirannya cukup mengkhawatirkan terutama yang bersumber dari pabrik industri. Bahan beracun dan berbahaya banyak digunakan sebagai bahan baku industri maupun sebagai penolong. Beracun dan berbahaya dari limbah ditunjukkan oleh sifat fisik dan kimia bahan itu sendiri, baik dari jumlah maupun kualitasnya.³

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Denny B. A.

Karwur, SH. MSi; Karel Yossi Umboh, SH. MSi. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 090711560

³ www.google.com. "Limbah Industri", diakses pada 28 Juli 2016.

Ancaman terhadap hak dan kepentingan sah dari suatu kelompok dalam masyarakat juga berarti dapat mengganggu lingkungan sosial masyarakat yang bersangkutan. Sengketa lingkungan berkisar pada kepentingan-kepentingan atau kerugian-kerugian yang bersifat ekonomi, misalnya hilang atau terancamnya mata pencaharian dan pemerosotan kualitas atau nilai ekonomi dari hak-hak kebendaan, dan juga berkaitan dengan kepentingan-kepentingan non ekonomi sifatnya, misalnya terganggunya kesehatan, keindahan dan kebersihan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan tempat dan mekanisme bagi penggugat yang merasa dirugikan atas perlakuan tergugat yang merugikan, dengan cara meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu, yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Asas, Tujuan, Hak-hak dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimanakah mekanisme ganti rugi akibat pencemaran lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Asas, Tujuan, Hak dan Kewajiban Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat asas dan tujuan yang uraiannya sebagai berikut :

1. Asas

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada 14 asas, yaitu :

- a. tanggung jawab negara,
- b. kelestarian dan keberlanjutan,

- c. keserasian dan keseimbangan,
- d. keterpaduan,
- e. manfaat,
- f. kehati-hatian,
- g. keadilan,
- h. ekoregion,
- i. keanekaragaman hayati,
- j. pencemar membayar,
- k. partisipatif,
- l. kearifan lokal,
- m. tata kelola pemerintahan yang baik,
- n. otonomi daerah

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 memuat lebih banyak asas dibandingkan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 yang hanya memuat tiga asas pengelolaan lingkungan hidup, yaitu asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat. Pembuat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengadopsi prinsip-prinsip dalam Konferensi Rio yaitu Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan yang juga disebut sebagai *the Earth Charter* merupakan *soft-law agreements*, yang memuat 27 prinsip.

B. Mekanisme Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Ada beberapa mekanisme menuntut atau menggugat ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup melalui Pengadilan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang uraiannya sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

Penyelesaian sengketa atau gugatan ganti rugi lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu. Di dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis tanggung gugat, yaitu tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung gugat tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau juga disebut *strict liability*.

Tanggung gugat berdasarkan kesalahan ditemukan dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerduta. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta menganut tanggung gugat berdasarkan kesalahan dapat dilihat unsur-unsur rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Perbuatan tergugat harus bersifat melawan hukum;
- b. Pelaku harus bersalah;
- c. Ada kerugian;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian.

Penggugat yang mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tersebut agar gugatannya dapat dikabulkan oleh hakim. Salah satu unsur itu adalah bahwa tergugat bersalah. Kesalahan dapat dibedakan atas 2 (dua) kategori, yaitu kesengajaan dan kelalaian atau kealpaan. Dengan demikian, berdasarkan asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan, adalah tugas penggugat untuk membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian pada diri tergugat, sehingga telah menimbulkan kerugian pada diri penggugat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menganut atau memberlakukan tanggung gugat tanpa kesalahan (*strict liability*), yaitu kegiatan-kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun atau menghasilkan dan/atau mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.⁴ Terdapat dua perbedaan penting antara rumusan tanggung gugat mutlak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perbedaan pertama adalah bahwa dalam rumusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menggunakan istilah “penanggung jawab”... membayar ganti rugi secara langsung dan seketika”, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak lagi menggunakan istilah atau klasula itu, tetapi menggunakan istilah bertanggung jawab secara mutlak tanpa pembuktian unsur kesalahan”. Perbedaan kedua adalah dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 terdapat pengecualian atas berlakunya tanggung gugat mutlak, yaitu penanggung jawab usaha atau kegiatan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul jika kerugian yang timbul akibat dari 3 (tiga) hal, yaitu : adanya bencana alam atau peperangan, adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, dan adanya tindakan pihak ketiga yang

menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 ketentuan pengecualian tidak ada.

Hukum acara pengadilan Lingkungan Hidup yang tersulit adalah dalam tahap pembuktian, yaitu pada tahap membuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian penderita. Penggugat harus dapat membuktikan jika terjadi kasus pencemaran lingkungan, bahwa si tergugat yang membuat Penggugat menderita kerugian akibat aktivitas industri atau pabrik milik tergugat. Pembuktian hal ini sangat sulit karena kompleksnya sifat-sifat zat kimiawi dan reaksinya satu sama lain maupun reaksinya dengan komponen abiotik dan biotik di dalam suatu ekosistem yang akhirnya berpengaruh pada kesehatan manusia.

Peran Saksi Ahli dalam proses pengadilan kasus-kasus lingkungan diperlukan untuk memperjelas hubungan sebab akibat aktivitas dengan peristiwa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Upaya menemukan, mengungkapkan dan memperjelas hubungan antara suatu kegiatan yang diduga sebagai sumber pencemaran lingkungan, dengan tercemarnya media lingkungan tertentu sering kali melibatkan masalah-masalah teknis ilmiah. Dengan demikian, tugas saksi ahli adalah memberi kejelasan tentang apakah memang terdapat hubungan sebab akibat antara suatu kegiatan tertentu dengan pencemaran lingkungan. Saksi Ahli juga sering kali diperlukan dalam proses pengadilan untuk memperjelas ketersediaan teknologi pencemaran lingkungan yang dapat dipergunakan oleh industri tertentu. Keterangan ahli itu diharapkan dapat membantu hakim dalam membuat putusan yang mengharuskan industri memasang teknologi pengendali pencemaran lingkungan. Untuk menentukan apakah memang telah terjadi pelanggaran terhadap baku mutu diperlukan bantuan saksi ahli. Saksi ahli dapat memperjelas ada tidaknya pelanggaran terhadap baku mutu, antara lain, melalui pengambilan sampel dan pemeriksaan sampel di laboratorium. Kegiatan-kegiatan ini tunduk pada metode tertentu, sehingga keobjektifan sampel sebagai alat bukti dapat dipertahankan dalam proses pengadilan. Kerugian akibat pencemaran lingkungan tidak selalu tampak

⁴ Lihat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

jelas. Oleh sebab itu, saksi ahli dapat dihadirkan untuk memperjelaskan tentang kerugian yang terjadi, misalnya kerugian kesehatan, kerugian harta benda, kerugian estetika lingkungan dan kerugian di bidang konservasi lingkungan. Saksi ahli juga lazim dihadirkan untuk menjelaskan jumlah ganti kerugian akibat pencemaran lingkungan akibat B3.

2. Gugatan Perwakilan (*Class Action*)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenal adanya gugat perwakilan kelompok. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memuat pengertian dari gugatan perwakilan, sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 37 ayat 1, adalah : kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan fakta, hukum dan tuntutan. Disamping itu, Pasal 37 ayat 2 memungkinkan kepada Pemerintah bertindak sebagai perwakilan kelas (*class representative*) apabila masyarakat sebagai korban mengadakan kejadian pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut kepadanya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 kewenangan Pemerintah dirumuskan dalam Pasal 90 ayat 1 , yang berbunyi “ Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup”. Dengan demikian, menurut konsep gugatan perwakilan kelompok terdapat 2 (dua) unsur penggugat, yaitu : 1. wakil kelompok yang jumlahnya kecil, mungkin satu atau beberapa orang dan 2. anggota kelompok yang mungkin jumlahnya puluhan, ratusan, atau ribuan.

Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak memuat pengertian gugatan perwakilan kelompok baik dalam batang tubuh maupun penjelasan pasal. Meski Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mengakui keberadaan gugatan perwakilan dan juga memuat pengertiannya, tetapi tidak mengatur lebih lanjut bagaimana cara gugatan perwakilan ini diajukan ke pengadilan, sedangkan hukum acara yang berlaku tidak mengatur hal itu.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. guna menghindari pemahaman yang keliru tentang gugatan perwakilan (*class action*).⁵ Berdasarkan Pasal 2 Perma RI Nomor 1 Tahun 2002, gugatan perwakilan dapat digunakan dalam menggugat ganti rugi atau tindakan tertentu apabila jumlah anggota masyarakat yang menggugat terlalu banyak. Akan tetapi, Perma Nomor 1 Tahun 2002 ini tidak menyebutkan berapa jumlah minimum anggota kelompok. Dalam mengajukan gugatan perwakilan (*class action*), anggota kelompok harus memiliki kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum serta kesamaan jenis tuntutan. Jika terjadi perbedaan tuntutan, maka gugatan perwakilan dapat dipecah-pecah ke dalam beberapa subkelompok (*sub-class*).⁶

Mengajukan gugatan kelompok, perwakilan kelompok (*class representative*) tidak perlu mendapat surat kuasa khusus dari anggota kelompok (*class members*).⁷ Seandainya *class members* tidak memiliki kemampuan beracara, mereka dapat meminta pengacara/advokat untuk mewakili kepentingannya. Dalam konteks ini, baru dibutuhkan surat kuasa khusus dari *class representative* kepada advokat.

Tahapan pengajuan gugatan perwakilan kelompok berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2002 adalah sebagai berikut. Pertama, Majelis Hakim harus memastikan bahwa wakil kelompok memenuhi kualifikasi atau syarat untuk bertindak sebagai wakil kelompok. Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi wakil kelompok, yaitu:

- a. Wakil kelompok sesuai rumusan Pasal 1 huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2002 harus sebagai pihak yang juga mengalami kerugian akibat tindakan tergugat seperti halnya para anggota kelompok.
- b. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok.

Menentukan syarat pertama, hakim mungkin tidak mengalami kesulitan, karena ia dapat meminta bukti awal, misalkan apakah wakil kelompok memang tinggal atau beralamat

⁵ Perma Nomor 1 Tahun 2002.

⁶ Pasal 3 e Perma Nomor 1 Tahun 2002.

⁷ Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2002 .

di daerah yang diduga telah mengalami kerugian akibat pencemaran, misalkan dengan memastikan Kartu Tanda Penduduk. Namun untuk menentukan syarat kedua, yaitu apakah wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan, memerlukan kearifan dan kebijaksanaan hakim. Pembuat Perma menyerahkan penilaian syarat itu kepada diskresi dan kearifan hakim. Misalkan, hakim dapat melihat atau meminta rekam jejak seorang atau para wakil kelompok, apakah wakil kelompok pernah dikenai hukuman pidana menipu atau dengan melihat riwayat pendidikan seorang.

Tahap Kedua adalah setelah wakil kelompok lulus uji persyaratan sebagai wakil kelompok, majelis Hakim harus memeriksa persyaratan formal surat gugatan selain sesuai dengan hukum acara perdata, juga harus memenuhi persyaratan menurut Perma, yaitu :

- a. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, misalkan nama, tempat tinggal, pekerjaan dan umur.
- b. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walau tanpa menyebutkan nama-nama dari para anggota kelompok, tetapi cukup dengan, misalkan dalam surat gugatan menyatakan “ semua penduduk yang tinggal di sepanjang sungai x yang menderita akibat pencemaran air yang terjadi pada tanggal atau bulan dan tahun tertentu akibat dari kegiatan pt z “, atau “ semua penduduk yang tinggal di propinsi x, dan y menderita akibat kabut asap yang terjadi pada tanggal, bulan dan tahun yang diakibatkan oleh kegiatan pt z “.
- c. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
- d. Posita dari seluruh kelompok baik wakil maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan rinci.
- e. Dalam satu surat gugatan kelompok, anggota kelompok dapat dikelompokkan ke dalam dua atau lebih subkelompok, misalkan kelompok yang sawahnya tercemar, kelompok yang kesehatannya saja terganggu, kelompok yang rumahnya saja tercemar, kelompok yang rumah dan kesehatannya tercemar.

- f. Tuntutan dan petitum tentang ganti kerugian harus dikemukakan secara jelas dan rinci , memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pembagian ganti kerugian kepada seluruh anggota kelompok, misalkan usulan pembentukan panel ahli untuk memperlancar pembagian ganti kerugian secara adil.

Menurut Pasal 5 ayat 2 Perma Nomor 1 Tahun 2002, hakim memiliki kewenangan untuk memberikan nasihat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan kelompok, yang gunanya adalah untuk menjamin hak-hak para anggota kelompok terlindungi.

Tahap ketiga adalah setelah Majelis Hakim memastikan bahwa wakil kelompok memenuhi kualifikasi dan surat gugatan juga memenuhi syarat-syarat formal, Majelis Hakim menerbitkan penetapan bahwa perkara yang bersangkutan dapat diajukan melalui gugatan kelompok, sebaliknya jika menurut pertimbangan hakim, perkara yang bersangkutan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan untuk diajukan melalui gugatan kelompok, pemeriksaan perkara dihentikan dengan sebuah putusan hakim.⁸

Tahap keempat, Majelis Hakim memerintahkan wakil kelompok untuk mengajukan usulan pemberitahuan (*public notification*) kepada anggota kelompok potensial. Menurut Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2002, pemberitahuan kepada anggota-anggota kelompok potensial dilakukan melalui media cetak atau elektronik , kantor-kantor pemerintah, seperti kecamatan, kelurahan/desa, pengadilan. Majelis Hakim berwenang menentukan dan memerintahkan wakil kelompok tentang bagaimana pemberitahuan dilakukan, yaitu melalui sarana apa misalkan lewat surat kabar, radio atau selebaran dan lama waktu, misalkan satu minggu, atau dua minggu atau satu bulan untuk memberikan kesempatan para calon anggota kelompok menyampaikan pernyataan keluar kepada Pengadilan Negeri yang mengadili. Biaya pemberitahuan kepada para calon anggota kelompok ini harus lebih dahulu ditanggung oleh wakil kelompok.

⁸ Pasal 5 ayat 3 dan 5 Perma Nomor 1 Tahun 2002 .

Pemberitahuan ini harus memuat hal-hal berikut :⁹

- a. Nomor gugatan dan identitas para penggugat sebagai wakil kelompok, serta pihak tergugat.
- b. Penjelasan singkat tentang kasus.
- c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok.
- d. Penjelasan dan implikasi keikutsertaan sebagai anggota kelompok, yaitu, antara lain, jika gugatan ditolak, maka hak untuk menggugat secara perseorangan para anggota kelompok tidak lagi ada, tetapi jika gugatan dikabulkan berhak untuk memperoleh ganti kerugian secara proporsional sesuai dengan besar ganti kerugian berbanding jumlah ganti kerugian yang dikabulkan.
- e. Penjelasan bagi orang-orang yang termasuk ke dalam definisi kelompok bahwa mereka memiliki hak untuk keluar (opt out) dari keanggotaan kelompok.
- f. Penjelasan tentang batas waktu, yaitu berkaitan dengan bulan, tanggal, jam dari pernyataan keluar sudah harus diterima oleh Pengadilan Negeri yang mengadili.
- g. Penjelasan tentang alamat (Pengadilan Negeri) untuk penyampaian pernyataan keluar.
- h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi informasi tambahan.
- i. Formulir isian tentang pernyataan keluar dari anggota kelompok.
- j. Penjelasan tentang jumlah ganti kerugian yang diajukan.

Tahap kelima, adalah dibukanya kembali persidangan oleh Majelis Hakim setelah masa penundaan sidang selama waktu menunggu masuknya pernyataan-pernyataan keluar telah berakhir dan jumlah orang yang menyampaikan pernyataan keluar telah diketahui. Proses persidangan selanjutnya adalah dilaksanakan sesuai dengan prosedur HIR maupun Rbg. Jika gugatan ganti kerugian dikabulkan, Majelis Hakim wajib memutuskan jumlah ganti kerugian secara rinci, penentuan kelompok atau subkelompok yang berhak dan langkah-langkah yang wajib ditempuh oleh wakil kelompok

dalam proses penetapan dan pendistribusian atau pembagian ganti kerugian secara adil.¹⁰

Pengajuan gugatan kelompok dilaksanakan melalui prosedur yang agak rumit karena menyangkut kepentingan banyak orang yang mengalami kerugian dan mereka mungkin tinggal di satu atau lebih kota/kabupaten atau di provinsi-provinsi yang berbeda. Oleh sebab itu, hakim haruslah kreatif dan bijaksana untuk menjamin bahwa keadilan bagi banyak orang dapat dipenuhi, sehingga pada tahap awal persidangan hakim dapat memberi nasihat kepada penggugat wakil kelompok, terutama untuk memperbaiki surat gugatan, misalkan memperjelas rumusan kelompok dan bagian petitum, khususnya tentang tata cara pembagian ganti kerugian yang adil sekiranya gugatan dikabulkan. Contoh kasus gugatan perwakilan kelompok adalah perkara tahun 2000, antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Riau Mandiri (YLBHM) lawan PT Adei Plantation, PT Jati Jaya Perkara, PT Inti Indo Sawit Subur, PT Musim Mas. Dalam perkara ini YLBHM bertindak sebagai wakil kelompok mengatasnamakan diri mereka sendiri dan kepentingan 6000 penduduk Kota Pekanbaru yang menderita akibat kabut asap yang terjadi antara tanggal 1 Februari 2000 hingga 10 Maret 2000 yang bersumber dari aktivitas tergugat. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena penggugat sebagai wakil kelompok tidak melaksanakan perintah hakim untuk melakukan pengumuman atau notifikasi kepada penduduk kota Pekanbaru (Putusan No.32/Pdt/G/200/PN PBR).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, otonomi daerah.

⁹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Edisi Kedua, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 280.

¹⁰ *Ibid*, hal 281 .

2. Mekanisme ganti rugi atau penyelesaian sengketa akibat pencemaran lingkungan hidup adalah suatu proses acara biasa seperti proses beracara dalam perkara perdata yang lain. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Ada 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa atau menuntut ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup.

B. Saran

Penegakan hukum mengenai pencemaran lingkungan harus lebih dipertegas terutama tentang pemberian izin oleh pemerintah terhadap pelaku usaha lebih diperketat dan standarisasi baku mutu lingkungan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang. Pada dasarnya pembuktian yang paling sulit adalah bukan membuktikan ada tidak unsur kesalahan dari pelaku, tetapi membuktikan unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian penderita, dan untuk itu perlunya revisi aturan tentang pembuktian yang harus dilakukan oleh penggugat untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat tersebut. Antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang diderita sangat sulit pembuktiannya karena kompleksnya sifat-sifat kimiawi dan reaksinya satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta,
- Anonim, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 1999.
- Apeldoorn van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. GadjahMada University Press, Yogyakarta, Edisi pertama, cetakan ke-2, 1993.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Edisi ketujuh, cetakan ke-14, 1999.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Redaksi PT Ichtiar Baru-Van Hoeve (ed.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*, PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Utrecht, E.,SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Zaini S Alam, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Wahidin Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Zulkifli Arif, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014
- Sumber-sumber Lain :
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Perma Nomor 1 Tahun 2002.